



PUTUSAN

Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONI MAHENDRA Alias NDANGKRONG Bin SUBADI;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Munggur RT. 01 / RW. 13
Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Karanganyar / Dukuh Tegalasri
RT. 01 / RW. 07 Kelurahan Bejen
Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023.

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tingkat Banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Roni Mahendra Als Ndangkrong Bin Subadi, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Kost "Samria" yang beralamat di Tegal Asri Rt.01/Rw.07, Kel. Bejen, Kec./Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 14.20 Wib Terdakwa Roni Mahendra Als Ndangkrong Bin Subadi membeli sebanyak 10 (sepuluh) Box atau 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl kepada Sdr. Ady jkt namun setelah di hitung selisih 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Sdr. Ady Rino Als. Peloh masing-masing Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Roni Mahendra Als Ndangkrong Bin Subadi minta ijin untuk obat jatah Sdr. Ady Rino tersebut di jual dulu kepada orang lain nanti pesanan berikutnya (periode ke 9) akan di ganti;
- Bahwa Terdakwa Roni Mahendra Als Ndangkrong Bin Subadi menjual obat jenis Trihexyphenidyl dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa pada sekira pertengahan bulan Maret 2023 sebelum bulan puasa Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) box kepada saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan transaksi dilakukan di rumah nenek Terdakwa Roni Mahendra Als Ndangkrong Bin Subadi beralamat di Dk. Melikan, Kel. Popongan, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 maret 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box kepada saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah)

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan transaksi dilakukan di kos Terdakwa Roni Mahendra Als Ndangkrong Bin Subadi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 18.47 wib Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi Diki Hermawan Sebanyak $\frac{1}{2}$ box atau 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) transaksi dengan cara COD di SD Poponngan N 3 Karanganyar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada sdr. Putra (DPO) sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) di rumah nenek Terdakwa Roni Mahendra Als Ndangkrong Bin Subadi beralamat di Dk. Melikan, Kel. Popongan, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 16.16 wib Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) box dengan harga Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setiap box nya sehingga total keseluruhan seharga Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Diki Darmawan di kos Terdakwa saksi Diki Hermawan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menjual menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) di kos milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa menjual menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) box butir dengan harga Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada sdr. Dafa (DPO) di kos milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) box butir dengan harga Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada sdr. Kenthus (DPO) COD di daerah Karangpandan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menjual menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box butir dengan harga Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. Brian (DPO) COD di kos milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.06 wib Terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl Kembali kepada sdr. Rino

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebanyak 1 (satu) box dan paket obat jenis Trihexyphenidyl Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Terdakwa menghubungi saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menanyakan obat apa saja yang ada atau ready kemudian saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan daftar obat yang tersedia kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memesan obat yang akan Terdakwa beli bersamaan dengan Terdakwa menawarkan obat yang Terdakwa miliki kepada saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) (barter) dan sekitar pukul 19.00 saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke kos Terdakwa kemudian meyerahkan pesanan obat Terdakwa berupa Jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir dan obat jenis Merlopam sebanyak 1 (satu) butir kemudian Terdakwa dan saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengobrol membicarakan tentang obat dan saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) menawarkan rokok yang dilinting sendiri;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib polisi datang dan melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket dalam plastik bening diduga ganja di dalam bungkus rokok saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) selanjutnya polisi menemukan 1.040 (seribu empat puluh) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Thihexrphenediyl tablet 2 mg di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, 2 (dua) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam 1mg ditemukan dibawah Kasur kos milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan sebuah Hp yang Terdakwa genggam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 1060/NNF/2023 tanggal 1 April 2023, barang bukti BB-2255/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan barang bukti BB-2256/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Siti Nurhasanah, S.Farm Apt, obat yang mengandung trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang hanya dapat diperoleh seseorang melalui resep dokter berdasarkan diagnose atas penyakit seorang tersebut, jenis dan jumlah obat disesuaikan dengan kondisi pasien, dan standar pengemasan obat ditujukan untuk menjamin obat sesuai standar mutu dan khasiat hingga dikonsumsi oleh pasien yang dimulai dari saat produksi, saat di sarana distribusi, dan saat pelayanan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

DAN

Kedua;

Pertama;

Bahwa Terdakwa Roni Mahendra Als Nandangkrong Bin Subadi, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Kost "Samria" yang beralamat di Tegal Asri Rt.01/Rw.07, Kel. Bejen, Kec./Kab. Karanganyar. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, Terdakwa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (4) perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Terdakwa menghubungi saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menanyakan obat apa saja yang ada atau ready kemudian saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan daftar obat yang tersedia kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memesan obat yang akan Terdakwa beli bersamaan dengan Terdakwa menawarkan obat yang Terdakwa miliki kepada saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) (barter) dan sekitar pukul 19.00 saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke kos Terdakwa kemudian menyerahkan pesanan obat Terdakwa berupa Jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir dan obat jenis Merlopam sebanyak 1 (satu) butir kemudian Terdakwa dan saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengobrol membicarakan tentang obat dan saksi Huda Als Tempis

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara terpisah) menawarkan rokok yang dilinting sendiri.

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib polisi datang dan melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket dalam plastik bening diduga ganja di dalam bungkus rokok saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) selanjutnya polisi menemukan 1.040 (seribu empat puluh) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Thihexrphenediyl tablet 2 mg di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, 2 (dua) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam 1mg ditemukan dibawah Kasur kos milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan sebuah Hp yang Terdakwa genggam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 1060/NNF/2023 tanggal 1 April 2023, barang bukti BB-2255/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan barang bukti BB-2256/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indoneisa No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Roni Mahendra Als Nandangkrong Bin Subadi, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Kost "Samria" yang beralamat di Tegal Asri Rt.01/Rw.07, Kel. Bejen, Kec./Kab. Karanganyar. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Terdakwa menghubungi saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menanyakan obat apa saja yang ada atau ready kemudian saksi

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan daftar obat yang tersedia kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memesan obat yang akan Terdakwa beli bersamaan dengan Terdakwa menawarkan obat yang Terdakwa miliki kepada saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) (barter) dan sekitar pukul 19.00 saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke kos Terdakwa kemudian meyerahkan pesanan obat Terdakwa berupa Jenis Alprazolam sebnayak 2 (dua) butir dan obat jenis Merlopam sebanyak 1 (satu) butir kemudian Terdakwa dan saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengobrol membicarakan tentang obat dan saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) menawarkan rokok yang dilinting sendiri;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib polisi datang dan melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket dalam plastik bening diduga ganja di dalam bungkus rokok saksi Huda Als Tempis (Terdakwa dalam perkara terpisah) selanjutnya polisi menemukan 1.040 (seribu empat puluh) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Thihexrphenediyl tablet 2 mg di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, 2 (dua) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam 1mg ditemukan dibawah Kasur kos milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan sebuah Hp yang Terdakwa genggam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 1060/NNF/2023 tanggal 1 April 2023, barang bukti BB-2255/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan barang bukti BB-2256/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indoneisa No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor Register Perkara: PDM –24/KNYAR/Enz.2/0723 tanggal 5 Juli 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (4)” melanggar Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Alternatif Pertama yaitu Pasal 60 Ayat (5) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Mahendra Alias Nandangkrong Bin Subadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp. 100.000.000 seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.040 (seribu empat puluh) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl;
 - 2 (dua) butir obat kemasan warna silfer bertuliskan Alprazolam 1mg;
 - Sebuah HP merk Oppo A1k warna merah dengan nomor sim card 088215600780;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 26 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Mahendra Alias Ndangkrong Bin Subadi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan menerima penyerahan Psikotropika" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1040 (seribu empat puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl;
- 2 (dua) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg;
- Sebuah HP. merk Oppo A1K warna merah dengan nomor sim card 088215600780;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa melalui Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surakarta telah mengajukan permintaan banding

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Agustus 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 1 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Agustus 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 3 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 Agustus 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 3 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Pemohon Banding bukanlah seorang Residivis perkara Narkoba.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pemohon Banding bukanlah seorang Target Operasi (TO) atau (Daftar Pencarian Orang) DPO dari pihak Kepolisian.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexypenidil dari Sdr Adi Jakarta seharga Rp.1.500.000,- sejumlah 990 butir, uang yang berasal dari patungan dengan Sdr Ady Rino alias Peloh (DPO)
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat kepada Saksi Huda, Saksi Diki Hermawan, Sdr Putra, Sdr Dafa, Sdr Kenthus dan Sdr Brian, semua obat yang dijual berjenis Trihexypenidil dengan harga perboxnya antara Rp.220.000,- - Rp.230.000,-
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Alprazdam 2 butir dan Merlopm 1 butir dari Saksi Huda alias Tempis.
- Bahwa benar Terdakwa bertemu Saksi Huda di Kostnya di daerah Tegalasri Bejen Karanganyar untuk membicarakan barter obat dan mengkonsumsi ganja pemberian dari Saksi Huda alias Tempis namun disaat Terdakwa dan Saksi Huda mengobrol tiba-tiba datang anggota Satnarkoba Karanganyar melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa fakta dari persidangan sesuai dengan kesaksian dari pihak Kepolisian yang menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah seorang pecandu Narkoba jenis ganja, dan tidak pernah menjual ganja tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan/ sanggahan dalam kontra memorinya tanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa mengajukan banding karena Terdakwa adalah seorang pecandu narkoba karena hasil tes urine Terdakwa positif mengandung ganja adalah alasan yang mengada-ada dan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lain, hal ini terlihat dari hasil tes urine Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa negative mengandung ganja.
- Bahwa dalam perkara *a quo* memang barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa kurang dari satu hari pemakaian tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan ganja, selain pada fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa juga menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Roni sehingga tidak digunakan sendiri dan terdapat indikasi bahwa Terdakwa juga akan mengedarkan ganja tersebut kepada orang lain.

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.



- Bahwa selain hal-hal tersebut di atas yang paling perlu digarisbawahi bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tiga tindak pidana sekaligus, yakni “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (4) melanggar Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Alternatif pertama yaitu Pasal 60 Ayat (5) UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya mengajukan Memori banding tanggal 3 Agustus 2023 dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar khusus yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar khususnya yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, karena kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat mengingat dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tiga tindak pidana.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Krg, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Terdakwa pada pokoknya memohon agar kepadanya dijatuhi dengan pidana sesuai dengan pasal 62 Undang Undang Dasar RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan obat-obat terlarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya menyatakan telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan Terdakwa, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib.

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kamar Kost "Samaria" yang beralamat di Tegal Asri RT.01, RW.07 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya Ardika Nur Setiyawan dan Tara Is Permana (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena telah menjual obat-obatan, diantaranya obat Trihexyphenidyl kepada sdr Diki Hermawan alias Ambon bin Sumin;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa telah menggunakan psikotropika jenis ganja yang diterimanya dari saksi Huda;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjual obat-obatan tersebut baik kepada sdr. Diki Hermawan maupun menerima dari saksi Huda alias Tempis dimana keduanya baik Terdakwa maupun saksi Huda alias Tempis tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan jenis tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti telah mengedarkan sediaan farmasi yang berbentuk obat obatan jenis Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan menerima psikotropika jenis Ganja yang kemudian digunakan bersama sama dengan saksi Huda alias Tempis didalam kamar kost Terdakwa, sehingga memori banding Terdakwa terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama tersebut baik dalam hal perbuatan Terdakwa yang terbukti maupun didalam penjatuhan pidananya dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 26 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan dari pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 65 ayat (1) Kitab

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 26 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Donna H. Simamora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Endang Dahliani, S.H., M.H. dan Rusmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

Donna H. Simamora, S.H.

Ttd

Rusmawati, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 498/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)